

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengelola pajak dengan sebaik-baiknya agar pembangunan yang maksimal dapat tercipta. Orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria menjadi wajib pajak diwajibkan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Meskipun bersifat wajib, tak sedikit wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajaknya.

Di Indonesia, penerimaan pajak menciptakan hasil yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak. Pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, hal ini berarti bahwa negara tidak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Terkait dengan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda. Pemerintah membutuhkan dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan perusahaan menjadikan pajak sebagai beban yang merupakan pengurang dari laba perusahaan sehingga sifatnya merugikan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang

terdapat dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Perilaku penghindaran pajak dapat dianggap akan berperan untuk meraih keuntungan ekonomi yang besar, dengan begitu, manajemen dapat mengambil keputusan dalam tindakan penghindaran pajak. Dalam hal ini manajemen berpeluang untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak (Harianto, 2020). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi bisnis, kepemilikan institusional, dan kebijakan utang. Ketiga variabel ini dipilih karena diduga akan berhubungan dengan penghindaran pajak.

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak sering terjadi. Salah satunya yaitu pada perusahaan sektor properti dan real estate. Transaksi yang dilakukan oleh pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yaitu penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta, yang artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikalikan Rp 6,1 Miliar (Rp610 juta). Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 Miliar (Rp 300 juta). Total kekurangan pajak senilai kurang lebih Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (Tribun News Jateng, 2018)

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, salah satunya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, karena seluruh aktivitas bisnis, kegiatan operasional, dan transaksi yang dilakukan serta segala keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Dengan begitu, semakin baik strategi bisnis yang digunakan maka laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan juga akan semakin meningkat. Meningkatnya laba perusahaan tentu akan diikuti meningkatnya beban pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sementara itu Higgins, et al (2011) dan Ariefiara (2013) menemukan bahwa strategi bisnis memiliki pengaruh pada penghindaran pajak dimana perusahaan yang menggunakan strategi *prospector* memiliki peluang yang lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan strategi *defender*.

Selain strategi bisnis, kepemilikan institusional juga diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh pihak institusional sangat berperan penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic*. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Dewi, 2019). Namun, Tandean & Winnie (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan utang juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kebijakan utang dapat menggambarkan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen agar dapat menentukan sumber-sumber pendanaannya. Kebijakan utang dilakukan untuk menambah dana perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Namun perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman dan juga beban bunga secara periodik. Manajer berupaya untuk meningkatkan laba agar dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan utang. Beban bunga tersebut juga sekaligus berguna untuk menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Atari, 2016). Winda dan Augustpaosa Nariman (2021) dan (Adrisa, 2018) menemukan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Rudi Harianto (2020)

menyatakan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena dengan bertambahnya jumlah utang, maka beban bunga yang dapat menjadi pengurang pada *earning before tax* akan muncul sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang.

Adanya perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menjadi motivasi bagi penulis untuk mempelajari dan meneliti kembali permasalahan serupa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rudi Harianto (2020). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel dan rentang waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor properti dan real estate sebagai objek penelitian. Alasan memilih perusahaan sektor properti dan real estate yaitu karena perusahaan sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan. Bahkan perusahaan sektor properti dan real estate tetap mengalami pertumbuhan pada masa pandemi Covid-19. Salah satu gambaran ketahanan sektor properti atas dampak Covid-19 yaitu penjualan PT Agung Podomoro Land pada kuartal IV 2021 tumbuh 11,26%. Penjualan PT Agung Podomoro pada tahun 2021 melebihi target yakni mencapai Rp2,7 triliun, dimana sebelumnya penjualan ditargetkan sebesar Rp2 triliun. Sektor properti akan terus diminati konsumen karena fungsinya sebagai kebutuhan dasar (Bisnis.com, 2022). Dari fenomena ini, dapat diketahui bahwa perusahaan sektor properti tetap memiliki pendapatan yang tinggi meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19. Semakin tinggi pendapatan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung sehingga menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.
2. Variabel dalam penelitian ini dibatasi, yaitu menggunakan strategi bisnis, kepemilikan institusional, dan kebijakan utang, dimana ketiga variabel ini diduga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan utang terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan juga menjadi tambahan pengetahuan.

2. Bagi Pembaca

Untuk mengetahui apakah strategi bisnis, kepemilikan institusional, dan kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak.